

ANALISIS HUKUM MAL PRAKTIK PERAWAT JUMRAINI, A.Md, Kep

Samino¹ dan Dhiny Easter Yanti²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

²Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung

e-mail: *saminomartono@gmail.com, onimas_dimdim@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan, lebih 13.000 pulau besar dan kecil. Agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah mulai pembangunan kesehatan dimulai dari wilayah 5T, atau dikenal dengan nusantara sehat. Kebijakan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pelayanan kesehatan memadai. Kasus Jumraini, perawat, dianggap malpraktik, dan disidangkan di PN Lampung Utara, merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan belum merata. Tujuan penelitian diketahui penerapan hukum dan sanksinya. Penelitian studi kasus normatif, dengan sumber data UU dan media cetak dan elektronik. Hasil penelitian Jumraini dalam memberi pertolongan pelayanan kesehatan belum dilengkapi surat izin praktik mandiri perawat (SIPP). Proses hukum seharusnya mengacu pada UU 36/2014 dan UU 38/2014, diselesaikan melalui Konsil Keperawatan dan atau mediasi, dengan sanksi denda atau administratif. Disarankan masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan pengaduan kasus malpraktik kepada pihak kepolisian, demikian kepolisian harus cermat dalam menerima laporan kasus-kasus malpraktik.

Kata kunci: *Malpraktik perawat*

Abstract

Indonesia is an archipelago, more than 13,000 large and small islands. In order to ensure equitable distribution of health services, the government begins health development starting from the 5T region, otherwise known as the healthy archipelago. The policy has not been able to meet the needs of public health services. Many people who have not been able to access adequate health services. The case of Jumraini, a nurse, is considered malpractice, and was tried in North Lampung District Court, is evidence that health services have not been evenly distributed. The purpose of the study is known application of the law and sanctions. Normative case study research, with data sources on laws and print and electronic media. Jumraini's research results in providing health care assistance have not yet been completed with a nurse's independent practice permit (SIPP). The legal process should refer to Law 36/2014 and Law 38/2014, resolved through Nursing Conventions and or mediation, with fine or administrative sanctions. It is recommended that the public be careful in making complaints of malpractice cases to the police, so the police must be careful in receiving reports of malpractice cases.

Keywords: *Nurse malpractice*

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan besar, memiliki lebih dari 18.306 pulau besar dan kecil. (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 2002, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia menurut provinsi, 30/10/2019).

Wilayah tersebut terbagi dalam tiga, Barat, Tengah, dan Timur. Pemerintah berusaha untuk membangun negara tanpa memandang kewilayahan maupun pulau-pulau, besar maupun kecil. Berbagai kebijakan telah ditetapkan, seperti adanya satu harga bahan bakar minyak (BBM), Nusantara Sehat, dan terakhir (14/10/2019) adalah Tol Langit “Palapa Ring” yang akan menghubungkan jalur komunikasi seluruh nusantara. (<https://www.cnbcindonesiamain.com/tech/20191015105114-37-107046/tol-langit-palapa-ring-diresmikan-jokowi-untuk-apa>, 30/10/2019).

Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), Pasal 28H ayat (1), ditegaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3)), “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik”. (UUD 1945)

Berdasarkan UUD tersebut lahir berbagai peraturan per-UU-an, seperti UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 36 /2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, serta berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional telah membuat arah kebijakan kesehatan berbeda dengan sebelumnya. Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden telah membuat terobosan baru, dengan kebijakan “Nawa Cita”. Cita ke-5, dinyatakan “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" (Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6 Desember 2014)

Mewujudkan kualitas hidup masyarakat Indonesia bidang kesehatan telah dibentuk Program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan minimal vokasional (perawat, bidan, gizi, kesehatan masyarakat, untuk memberi pelayanan kesehatan di daerah-daerah dengan status 5T (terluar, terdalam, terpencil, terdepan, dan tertinggal). Tujuan program ini adalah tidak ada lagi masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan minimal (Elvandri Siska, 2015:26).

Upaya ini sampai saat ini masih belum membuahkan hasil menggembirakan. Berbagai kasus pelayanan kesehatan berakibat pelayanan yang buruk masih sering terjadi. Hal ini

disebabkan ketidak-adanya sarana/tenaga kesehatan yang dapat memberikan pertolongan, memadai. Keterjangkauan sarana pelayanan, kemiskinan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, menimbulkan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Persoalan hukum kesehatan timbul akibat pelayanan kesehatan kurang memadai. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di daerah khususnya 5T harus menerima hukuman pidana, seperti kasus perawat Misran, S.KM di Tenggarong, Kalimantan Timur. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VIII/2010-MKRI, tentang Pengujian UU No. 36/2009 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945)

Bulan Oktober 2019 di Lampung Utara, Lampung, dikejutkan adanya demo perawat besar-besaran untuk mendukung Perawat Jumraini yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri, Kota Bumi, Lampung Utara. Perawat tersebut diduga telah melakukan malpraktik, karena dituduh menjadi penyebab hilangnya nyawa Alex Sandra (25) tahun. (Zulniyadi, pada: <https://www.lampost.co/berita-kronologis-yang-menyeret-perawat-di-lampura-ke-meja-hijau.html>, 03 Oktober 2019, dJumrainiks, 29 Oktober 2019)

1. Kronologi Jumraini diduga Malpraktik

Menurut Dewan Perwakilan Wilayah-Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW-PPNI) Provinsi Lampung, menjelaskan kejadiannya dimulai 18 Desember 2018, ketika itu Alex Sandra (Alex) (19) tahun, 18 Desember 2018, pergi ke rumah Jumraini, Amd.Kep, Binti Fuad Agus Sofran, perawat di RSUD Riyacudu Kotabumi (11 tahun bekerja), untuk mencari pengobatan, namun dia pulang kembali sebelum menerima pelayanan. Sedianya Alex meminta Jumraini, untuk mengobati kakinya membengkak dan memerah karena tertusuk paku di kandang ayam, beberapa waktu lalu. Alex dan Jumraini sesungguhnya bertetangga, di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kecamatan Bumiagung, Kabupaten Lampung Utara.

Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB, Alex dan Arena, mendatangi rumah Jumraini, Arena memohon kepadanya agar dapat mengobati luka pada kaki kakaknya, tidak segera sembuh meski sudah berobat ke Puskesmas. Arena sempat menunjukkan kepada Jumraini obat-obatan yang di terima dari Puskesmas, terdiri *Amoxicillin*, *Paracetamol*, Vitamin C, dan CTM. Jumraini merasa iba begitu melihat kondisi Alex, terlihat pucat, dan tidak berhenti merintih. Jumraini akhirnya memeriksa luka Alex. Ternyata sudah terinfeksi parah, lukanya membengkak, berwarna biru, serta mengeluarkan darah dan nanah. Jumraini juga mengecek suhu tubuh Alex mencapai 39,5°C.

Jumraini sempat bertanya mengapa luka itu sampai parah. Arena mengatakan kakanya sering menusuk luka itu menggunakan jarum, karena setelah ditusuk kondisinya jauh lebih

anak. Jumraini lantas menyarankan Alex berobat ke RS atau dokter. Namun Arena mengatakan tidak memiliki biaya untuk berobat ke RS atau dokter. Arena memohon untuk dilakukan pengobatan dan Alex rebahan di teras rumah Jumraini. Akhirnya Jumraini melakukan tindakan perawatan luka dengan membersihkan dengan air hangat dan menekan luka untuk mengeluarkan nanah dan darah dengan menggunakan pinset anatomis yang sudah dilindungi oleh kasa steril. Perawatan luka dilakukan sekitar 30 menit. Alex meminta obat karena susah tidur dan badannya panas. Jumraini memberikan *Paracetamol*, *Antasida*, *Asam Mefenamat*, dan *Allergen* (CTM). Jumraini menutup luka Alex dengan kain kasa karena sedang musim hujan. Jumraini juga tetap menyarankan Alex ke RS dan ronsent. Sambil menyerahkan uang Rp50 ribu ke Jumraini, lagi-lagi Arena mengaku tak punya uang untuk berobat ke RS atau dokter.

Tanggal 21 Desember 2019, Arena datang ke rumah Jumraini sekitar pukul 10.00 WIB memberitahukan bahwa Alex masuk RSUD Riyacudu Kotabumi, karena lukanya makin parah. Namun Jumraini tidak ada di rumah. Jumraini sedang bertugas di RSUD Kotabumi. Sekitar pukul 16.00 WIB Alex akhirnya meninggal dunia di RSUD Riyacudu Kotabumi. (Pengadilan Negeri Lampung, Gelar Sidang Pra Pradilan Dugaan Malpraktek - <https://translampung.com/pengadilan-negeri-lampung-gelar-sidang-pra-pradilan-dugaan-malpraktek/?print=print>, 10/29/2019)

Sepeninggal Alex, keluarga dengan bantuan Samsi Eka Putra (kuasa hukum kurban), melaporkan Jumraini ke Polres Lampung Utara. (Kronologis Pengobatan Alex (Alm) yang Menyeret Perawat Jumraini ke Kursi Pesakitan, (Mita Wijayanti, 06 Oktober 2019), <https://www.kupastuntas.co/2019/10/06/begini-kronologis-pengobatan-alek-alm-yang-menyeret-perawat-jumraini-ke-kursi-pesakitan/>, 30/10/2019)

Setelah kepolisian melakukan pemeriksaan, bahwa kasus tersebut cukup bukti untuk ditindaklanjuti, di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Kemudian disidangkan di PN Lampung Utara. Sebelum disidangkan di PN, kuasa hukum Jumraini melakukan perlawanan dengan mengajukan pra peradilan. (5 Fakta Kasus Perawat Lampung Utara Jumraini yang Ditahan karena Obati Warga Tertusuk Paku, Kamis, 3 Oktober 2019 18:22 <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/03/5-fakta-kasus-perawat-lampung-utara-jumraini-yang-ditahan-karena-obati-warga-tertusuk-paku>, Jumraini dikses, 30/10/2019)

Pengadilan Negeri Lampung Utara menggelar sidang pra peradilan dengan tersangka Jumraini, dilaksanakan Senin (15/7/2019), dipimpin hakim tunggal Faisal Zuhry, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak, pemohon dan termohon.

Setelah dianggap cukup bukti, akhirnya hakim memutuskan menolak permohonan pemohon. (5 Fakta Kasus Perawat Lampung Utara Jumraini yang Ditahan karena Obati Warga Tertusuk Paku, Kamis, 3 Oktober 2019 18:22), dengan demikian proses hukum berlanjut di PN Lampung Utara, untuk persidangan selanjutnya.

Sidang perdana, Selasa 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.20 WIB, dipimpin oleh hakim Ketua Eva M.T Pasaribu, dengan Anggota Rika Semula dan Suhadi Putra Wijaya. Sebagai Jaksa penuntut umum Dian Fatmawati dan Budiawan. Sedangkan kuasa hukum terdakwa, diwakili Candra Septimaulidar dan Jasmen Nadeak. Fatmawati dalam membacakan dakwaannya, Jumraini didakwa karena lalai melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Alex yang menyebabkan meninggal dunia. (Breaking News: <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/08/breaking-news-sidang-sempat-molor-ini-dakwaan-jaksa-terhadap-perawat-jumraini>, 30/10/2019)

Jaksa penuntut mendakwa bahwa Jumraini melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian. "Perbuatan terdakwa JUMRAINI A.Md.Kep Binti FUAD AGUS SOFRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) dan pasal 86 ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun penjara. Selain itu juga didakwa melanggar Pasal 46 ayat (1)". (Breaking News: <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/08/breaking-news-sidang-sempat-molor-ini-dakwaan-jaksa-terhadap-perawat-jumraini>, 30/10/2019).

Berdasarkan penjelasan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Alex dan Arena mengunjungi rumah Jumraini meminta bantuan untuk melakukan perawatan luka pada kaki Alex, terkena paku di kandang ayam beberapa waktu. Jumraini menyarankan untuk dibawa ke RS, namun Arena memaksa Jumraini untuk memberi pertolongan. Hal ini disebabkan keluarga Alex tidak memiliki biaya untuk ke RS. Akhirnya Jumraini mau memberi pertolongan dan tetap menyarankan untuk dibawa ke RS. Tanggal 21 Desember 2018, Alex masuk RSUD Riyacudu Kotabumi, karena lukanya sudah parah, akhirnya meninggal dunia sekitar 16.00 WIB.

Beberapa saat kemudian keluarga merasa kematian Alex disebabkan oleh pelayanan Jumraini yang buruk, akhirnya dengan bantuan Samsi Eka Putra, melakukan pengaduan ke Polres Lampung Utara, selanjutnya diproses dan disidangkan di PN Lampung Utara. Jaksa menuntut Jumraini melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian. "Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan pasal 86 ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ancaman hukumannya paling lama lima tahun penjara." Selain itu juga didakwa melanggar Pasal 46 ayat (1).

Kasus tersebut menarik untuk dibahas: Siapakah Jumraini dalam konteks subyek hukum kesehatan? Apakah Jumraini memiliki kewenangan dalam melakukan praktik mandiri? Apakah tindakan Jumraini memberikan pertolongan pada pasien dapat dibenarkan oleh hukum? Jika Jumraini dianggap malpraktik, hukum mana yang diberlakukan baginya?

B. PEMBAHASAN

1. Jumraini Sebagai Subyek Hukum Kesehatan

Berdasarkan uraian di atas, Jumraini adalah perawat ICU RSUD Riyacudu Kota Bumi, Lampung Utara. Jumraini adalah perawat vokasional dengan pendidikan D-III keperawatan. Apakah Jumraini termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan? Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, ditegaskan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sementara Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa yang termasuk tenaga kesehatan adalah mereka harus memiliki minimum berpendidikan Diploma Tiga. (UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 298)

Berdasarkan penjelasan tersebut Jumraini jelas termasuk dalam tenaga kesehatan. Selain itu sampai saat ini Jumraini masih bekerja sebagai perawat di ICU RSUD Ryacudu, artinya Jumraini mengabdikan diri pada pelayanan kesehatan (RS) dengan menggunakan ilmu keperawatan. Dengan demikian Jumrainin adalah tenaga kesehatan perawat yang tunduk pada UU No. 38/2014 tentang Keperawatan. (UU No.38/2014 tentang Keperawatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 307)

2. Jumraini Berwenang Menjalankan Praktik Mandiri

Jumraini merupakan tenaga kesehatan perawat vokasional (pelaksana) di RSUD Riyacudu Kota Bumi. Secara yuridis, jika tenaga kesehatan perawat dapat bekerja pada pelayanan kesehatan berarti telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR merupakan syarat utama sebagai tenaga kesehatan. Hal ini sesuai UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, Pasal 18(1) ditegaskan bahwa perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. (UU No.38/2014 tentang Keperawatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 307)

STR akan dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia apabila pemohon telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi keperawatan. Artinya bahwa Jumraini, sesungguhnya telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan profesinya.

Dikecualikan jika Jumraini tidak bekerja di pelayanan kesehatan, seperti di Dinas Pendidikan (tidak melakukan pekerjaan perawat) tidak memerlukan STR (Darwin,dkk,2014:34).

Selanjutnya berkaitan dengan surat izin praktik perawat (SIPP), hal ini sesuai dapat mengacu UU No. 38/2014 tentang Keperawatan. Pasal 19 (1) ditegaskan bahwa Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin. Bentuk dari ijin tersebut adalah SIPP (Pasal 19 (2)). SIPP diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya. (UU No.38/2014 tentang *Keperawatan*, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 307)

Menurut pasal ini bahwa SIPP itu diperoleh dimana si Perawat akan menjalankan praktiknya. Jika berdomisili di Lampung Utara berarti SIPP-nya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara. Ketentuan SIPP ini hanya berlaku bagi perawat yang menjalankan praktik secara mandiri. Ini sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010, Pasal 3 (2) dinyatakan kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. (Permenkes No.Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang *Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat*, Disahkan di Jakarta, 27 Januari 2010)

Berkaitan dengan kegiatan Jumraini yang kadang-kadang memberi pertolongan di rumahnya, seharusnya dipandang sebagai memberi petolongan kepada tetangga dalam situasi darurat. Dengan demikian jika pekerjaan di rumahnya itu hanya sebatas untuk memberi pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bukan merupakan kegiatan yang rutin dan sebagai sumber penghasilan, apakah kegiatan itu dapat disebut sebagai pengertian praktik mandiri. Karena yang dimaksud praktik mandiri adalah perawat yang melakukan pekerjaan secara rutinitas, membuat papan nama yang menyertakan nomor izin praktik (Soetrisno,2010:30).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jumarini telah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan keperawatan di pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dirumahnya semata-mata hanya memberi pertolongan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, memberi saran untuk mencari pelayanan kesehatan sesuai, mengingat daerah tersebut termasuk yang belum terjangkau pelayanan kesehatan memadai. Dengan demikian Jumraini itu tidak termasuk dalam kategori praktik mandiri yang memerlukan SIPP. Situasi seperti bukan hanya dilakukan oleh Jumraini, melainkan dilakukan oleh banyak perawat yang tinggal jauh dari perkotaan. Seharusnya dilakukan pembinaan oleh dinas terkait. Hal ini

dikarenakan peran mereka sebagai tenaga kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan.

3. Tindakan Jumraini Memberikan Pertolongan Pada Pasien Dapat Dibenarkan Oleh Hukum

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai pelayanan kedokteran (medis) dengan keperawatan, terlebih dahulu perlu dijelaskan masing-masing sebagai berikut. Pelayanan kedokteran adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin (Pasal 1 (14) UU No. 36/2009). (UU No.36/2009 tentang *Kesehatan*, Diundangkan di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2009, Lembaran Negara No. 144)

Sedangkan pengertian dalam UU Praktik Kedokteran, praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Pasal 1 (1) UU No. 29/2004). (UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, Diundangkan di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2009, Lembaran Negara No. 144)

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 1(4) UU 36/2014)²⁰. (UU No. 36/2014 tentang Tenaga *Kesehatan*, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 298)

Lebih lanjut Pasal 39 UU No. 29/2004, ditegaskan praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Disini ditegaskan bahwa terjadinya pelayanan kedokteran itu akan terwujud apabila kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan, jika tidak, pelayanan kesehatan tidak mungkin akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kedokteran adalah serangkaian pelayanan yang diberikan oleh dokter/dokter gigi dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sebelum proses pelayanan, terlebih dahulu harus adanya kesepakatan antara pasien dan dokter.

Sedangkan pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan (Pasal 1 (4) UU No. 38/2014). Asuhan

Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya (Pasal 1 (5) UU No. 38/2014). Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, Tentang, Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, ditegaskan bahwa Praktik keperawatan dilaksanakan melalui kegiatan (a) Pelaksanaan asuhan keperawatan; (b) Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; (c) Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer (Pasal 8(3)). Tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan dimulai dari pengkajJumrainin, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan (Pasal 8(4)). Dalam situasi tertentu perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas (Pasal 8(7))²¹. (Permenkes No.Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang *Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Disahkan di Jakarta, 27 Januari 2010*)

Perawat harus menjalankan asuhan keperawatan berlandaskan pada asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan pasien (Pasal 2 UU No. 38/2014).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan keperawatan adalah serangkaian pelayanan yang diberikan perawat dalam rangka membantu klien untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya, diawali dari pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Semua langkah yang dilakukan harus beraskan perikemanusiaan, nilai ilmu, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan pasien. Pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan keperawatan, namun dalam hal-hal tertentu/situasi darurat, perawat dapat melakukan tindakan kedokteran seperti memberikan pelayanan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.

Jika dilihat dalam konteks kasus Jumraini, bahwa apa yang dilakukan olehnya sepanjang yang terungkap saat ini belum dapat dikatakan menyalahi hukum berat (mengakibatkan matinya orang lain). Argumennya adalah: Pertama, pasien datang ke Jumraini, meminta bantuan untuk melakukan perawatan lukanya pada kaki yang terkena paku dengan alasan pasien tidak memiliki dana untuk mencari pelayanan kesehatan memadai (Dokter/RS). Disini dapat disimpulkan sesungguhnya pasien dapat dikategorikan dalam situasi darurat, karena pasien tidak dapat mencari pelayanan lain selain ke Jumraini.

Kedua, apa yang dilakukan oleh Jumraini semata-mata memberi pertolongan (imbalannya bukan atas dasar profesionalisme) dengan melakukan serangkaian tindakan

keperawatan, dan terlebih dahulu telah menyarankan untuk mencari pelayanan kesehatan memadai, ke dokter maupun ke RS, namun pasien menolak.

Ketiga, bahwa tetanus yang berkembang pada tubuh pasien yang mengakibatkan kematian, apakah disebabkan oleh pertolongan Jumraini? atau justru lebih disebabkan dari paku (tetanus) yang melukai kakinya beberapa saat sebelumnya. Ini harus dibuktikan lebih mendalam.

Keempat, bahwa dalam situasi darurat, pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memberikan pertolongan pada pasien/siapa saja yang perlu diberi pertolongan. Dasarnya adalah Pasal 32UU No. 36/2009, yaitu: Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Kemudian selain wajib memberikan pertolongan, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien (Pasal 32 (1)). Kemudian dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka Pasal 32 (2). Jumraini memberikan pertolongan atas dasar kemanusiaan, sebagai tenaga kesehatan yang memahami bagaimana harus bertindak untuk memberikan pertolongan dalam situasi darurat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Jumraini semata-mata untuk membantu siapa saja yang memerlukan bantuan, bukan semata-mata atas dasar profesionalisme. Oleh karena itu Jumraini tidak bisa dikenakan dakwaan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jumraini tidak menahan-nahan pasien untuk tetap menjadi pasiennya. Jumraini memberikan saran untuk segera mencari pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan.

Jika dicari kesalahannya, Jumraini, mungkin hanya melakukan mal administrasi, karena tidak memiliki SIPP, bukan karena pertolongannya yang salah (mal praktik), sehingga akan berbeda dalam penerapan hukumnya (Muntaha, 2017:37).

Jumraini adalah seorang tenaga kesehatan (perawat), dimana profesi tersebut telah diatur dengan UU tersendiri, tidak tunduk pada KUHP yang berlaku secara umum. Oleh karena itu berdasarkan prinsip "*lex spesJumrainilis derogat lex generali*", (https://id.wikipediJumraini.org/wiki/Lex_specJumrainilis_derogat_legi_generali, 31/10/2019), maka Jumraini tunduk pada UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, penerapan hukum baginya perlu dipertimbangkan:

Model Mediasi

Jika mengacu UU tersebut di atas, sebelum di proses di kepolisian (Jika Jumraini, benar malpraktik), maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 29 UU No. 36/2009). Hal ini didukung oleh Pasal 78 UU No.38/2014, dinyatakan: Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa **di luar pengadilan** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari mediasi, pasien atau sengketa pun yang dirugikan oleh tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi. Hal ini sesuai Pasal 77 UU No. 38/2014, SetJumraini Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta **ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Muhamad Sadi,2017:108).

Prosedur Pengaduan Malpraktik

Siapa pun (perawat) yang dianggap melakukan mal praktik, maka yang dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut ke Konsil Keperawatan. Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen (Pasal 1 (17) UU No. 38/2014). Konsil Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan (Pasal 49 (2) huruf (b) UU No. 38/2014). Konsil tersebut bertugas untuk menegakkan disiplin Praktik Keperawatan (Pasal 49 (2) huruf (e) UU No. 38/2014).

Tugas-tugas Konsil Keperawatan salah satunya adalah menyelesaikan kasus-kasus disiplin perawat, maka konsil mempunyai wewenang untuk menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat (Pasal 50 huruf (c) UU No. 38/2014). Setelah mendalami kasusnya, maka konsil berwenang untuk menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat, (Pasal 50 huruf (d), UU No. 38/2014).

Sanksi Administratif

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Konsil Keperawatan adalah dalam bentuk administratif. Seperti seorang perawat melakukan praktik tanpa memiliki STR maka dikenakan sanksi administratif (Pasal 58 (1) UU No. 38/2014). Sanksi administratif dapat (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; (c). denda administratif; dan/atau (d). pencabutan izin (Pasal 58 (2) UU No. 38/2014).

Demikian juga dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan telah diatur, apabila seorang tenaga kesehatan yang melanggar hukum (UU Kesehatan), maka akan dikenakan sanksi administratif. Pasal 188 (1) ditegaskan Menteri (Kesehatan) dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Tindakan administratif berupa: a. peringatan secara tertulis; b. pencabutan izin sementara atau izin tetap (Pasal 188 (3) UU No. 36/2009).

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 78 UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 49 UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, ketiga UU tersebut memberi petunjuk apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan / ganti rugi yang seimbang. Kasus diatas (Jumraini) sebaiknya diselesaikan mengikuti penjelasan UU ini. Pemilihan hukum ini sesuai dengan prinsip penerapan hukum "*Lex specJumrainilis derogat lex generalis*". Jika ada kasus seperti di atas berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya di selesaikan di luar pengadilan. Benar korban meninggal dunia, namun yang perlu dibuktikan apa penyebab meninggalnya korban.

Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan pengaduan kasus malpraktik kepada pihak kepolisian, tidak menutup kemungkinan sesungguhnya kasus tersebut tidak harus dilaporkan ke pihak berwajib. Demikian pihak penegak hukum harus cermat dalam menerima laporan kasus-kasus malpraktik.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Jumraini adalah seorang perawat yang dianggap melakukan kekeliruan dalam menjalankan praktik. Tuduhan tersebut sesungguhnya berlebihan, karena meninggalnya pasien bukan karena pelayanan yang buruk (mal praktik), melainkan karena infeksi tetanus yang sudah menjalar ke seluruh tubuh korban karena keterlambatan dalam pencarian pelayanan. Jika Jumraini dianggap salah, kesalahan sebatas *mal* administrasi (belum memiliki izin praktik). Penyelesaian kasus ini seharusnya menggunakan UU No. 36/2009, UU No. 36/2014, dan UU No. 38/2014, dengan prinsip mediasi. Pemilihan hukum ini sejalan dengan prinsip "*Lex specJumrainilis derogat lex generalis*".

2. SARAN

Masyarakat sebaiknya mengikuti saran-saran yang diberikan tenaga kesehatan (perawat) agar segera mendapatkan pelayanan yang memadai. Jangan mudah terhasut oleh pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan sengketa pelayanan kesehatan. Yakinlah bahwa

tidak ada satupun dari tenaga kesehatan (perawat) yang berniat untuk menciderai/merugikan pasien, oleh karena itu harus berhati-hati dalam mengadukan kasus malpraktik kepada pihak penegak hukum. Demikian pihak penegak hukum harus cermat dalam menangani kasus malpraktik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU DAN JURNAL

Darwin, dkk,2014,"Etika Profesi Kesehatan", Yogyakarta, Deeppublish

Muntaha, 2017, Hukum Pidana Mal Praktik, Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Sadi, Muhammad, 2017,"Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana

Siska, Elvandri, 2015, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*", Yogyakarta,Thafa Media

Soetrisno, 2010, "*Mal Praktik, Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Tangerang, Telaga Ilmu

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 298

UU No.38/2014 tentang Keperawatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 307

UU No.38/2014 tentang Keperawatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 307

Permenkes No.Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang *Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Disahkan di Jakarta, 27 Januari 2010*

UU No.36/2009 tentang Kesehatan,Diundangkan di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2009, Lembaran Negara No. 144

UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran,Diundangkan di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2009, Lembaran Negara No. 144

UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, Diundangkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara No. 298

Permenkes No.Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang *Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Disahkan di Jakarta, 27 Januari 2010*

3. INTERNET

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 2002, Jumrainilah pulau di Indonesia
Jumrainisebanyak18.306buah,https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia
donesJumraini_menurut_provinsi, 30/10/2019

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191015105114-37-107046/tol-langit-palapa-ring-diresmikan-jokowi-untuk-apa>, 30/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan
JangkaMenengahNasional (RPJMN) 2015-2019, MenteriPerencanaan Pembangunan
Nasional/KepalaBappenas, Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6
Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VIII/2010-MKRI, tentang Pengujian UU
No. 36/2009 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945.

Deni Zulniyadi, pada: <https://www.lampost.co/berita-kronologis-yang-menyeret-perawat-di-lampura-ke-meja-hijau.html>. 03 Oktober 2019, dJumrainikses, 29 Oktober 2019,
Pengadilan Negeri Lampura, Gelar Sidang Pra Pradilan Dugaan Malpraktek –
<https://translampung.com/pengadilan-negeri-lampura-gelar-sidang-pra-pradilan-dugaan-malpraktek/?print=print>, 10/29/2019

Begini Kronologis Pengobatan Alex (Alm) yang Menyeret Perawat Jumraini ke Kursi
Pesakitan, (Mita Wijayanti, 06 Oktober 2019),
<https://www.kupastuntas.co/2019/10/06/begini-kronologis-pengobatan-alek-alm-yang-menyeret-perawat-jumraini-ke-kursi-pesakitan/>, 30/10/2019

5 Fakta Kasus Perawat Lampung Utara Jumraini yang Ditahan karena Obati Warga Tertusuk
Paku, Kamis, 3 Oktober 2019 18:22 <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/03/5-fakta-kasus-perawat-lampung-utara-jumraini-yang-ditahan-karena-obati-warga-tertusuk-paku>, dJumrainikses, 30/10/2019

5 Fakta Kasus Perawat Lampung Utara Jumraini yang dithan karena Obati Warga Tertusuk
Paku, Kamis, 3 Oktober 2019, 18:22, <http://lampung.tribunnews.com/2019/10/03/5-fakta-kasus-perawat-lampung-utara-jumraini-yang-ditahan-karena-obati-warga-tertusuk-paku>,
30/10/2019 BREAKING NEWS:
<https://lampung.tribunnews.com/2019/10/08/breaking-news-sidangsempat-molor-ini-dakwaan-jaksa-terhadap-perawat-jumraini>, 30/10/2019

BREAKING NEWS: <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/08/breaking-news-sidangsempat-molor-ini-dakwaan-jaksa-terhadap-perawat-jumraini>, 30/10/2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specJumrainilis_derogat_legi_generali, 31/10/2019